

PEKALONGAN ALOKASIKAN DANA Rp1,9 MILIAR TANGANI STUNTING



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/04/02/Kadis-Kesehatan-dan-TP-PKK-Inggit.jpg.webp>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah melalui dana bantuan keuangan dari provinsi, mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,9 miliar untuk penanganan stunting di daerah itu.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Slamet Budiyanto di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp1,9 miliar itu untuk pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil di 27 kelurahan.

"Pemberian makanan tambahan ini akan disalurkan pada ibu hamil kurang energi kronis, balita dengan status gizi kurang, balita dengan masalah khusus, dan stunting sesuai data yang ada," katanya.

Menurut dia, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita itu akan disalurkan selama 90 hari hingga 120 hari.

Terkait pelaksanaan pemberian makanan tambahan, kata dia, akan disinergikan dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), mulai dari pembuatan makanan tambahan, distribusi, dan pantauan.

"Sebelum penyaluran, kami latih kader untuk mengolah pemberian makanan tambahan agar sesuai standar gizi yang diperlukan sasaran, sembari menunggu alokasi tersebut cair," katanya.

Slamet Budiyanto berharap melalui pemberian makanan tambahan tersebut, target penurunan stunting bisa tercapai dan masalah penanganan gizi dapat teratasi dan ibu hamil bisa melahirkan dengan status gizi bayi yang baik.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan Inggit Soraya mengatakan dengan adanya alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah tersebut dapat mendukung upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Tim Penggerak PKK, kata dia, akan terus menggalakkan upaya penurunan stunting, evaluasi dan monitoring.

"Kami sudah menyalurkan dari dapur sehat untuk mengatasi stunting. Semoga hal itu bisa berdampak baik," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/529122/pekalongan-alokasikan-dana-rp19-miliar-tangani-stunting>, "Pekalongan Alokasikan Dana Rp1,9 Miliar Tangani stunting", tanggal 3 April 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/02/terima-bankeu-provinsi-jateng-rp-19-miliar-pemkot-pekalongan-segera-salurkan-melalui-pmt>, "Terima Bankeu Provinsi Jateng Rp 1,9 Miliar, Pemkot Pekalongan Segera Salurkan Melalui PMT", tanggal 2 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,

dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi